



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Langnga, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai **Pemohon** I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 03 September 2020, dengan register perkara Nomor 314/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** (Pemohon) dengan **Raupong bin Saba** adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 (dua) orang anak salah satunya bernama: **Rahayu binti Raupong**;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Raupong bin Saba telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2020;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Rahayu binti Raupong**, tempat tanggal lahir : Langnga, 01 April 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, dengan seorang laki-laki

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Hamsa bin Laisa**, tempat tanggal lahir: Langnga, 11 Juli 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Langnga, RT/RW 005/005, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Hamsa bin Laisa**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B.606/Kua.21.17.07/PW.01/08/2020, tertanggal 26 Agustus 2020, terlampir model N 9;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Rahayu binti Raupong** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa **Hamsa bin Laisa** telah melamar **Rahayu binti Raupong** dan pihak keluarga **Rahayu binti Raupong** telah menerima lamarannya.

8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 3 tahun lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Rahayu binti Raupong** dan **Hamsa bin Laisa** sudah pernah melakukan hubungan suami istri;

9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Rahayu binti Raupong**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Ketua

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon (**Rahayu binti Raupong**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Hamsa bin Laisa**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa baik Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon(Badia), Nomor 7315014107750023, tanggal 06 November 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315012202100007, tanggal 17 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 403/055/KL/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Raupong (Suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lengga, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-10062013-0071, tanggal 12 Juni 2013 atas nama Rahayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama calon suami anak Pemohon (Hamsa), Nomor 7315011107000001, tanggal 10 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf;
6. Asli Surat Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor B.606/Kua.21.17.07/PW.01/08/2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, xxxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Badia, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxx, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Rahayu;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hamsa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan dan sudah pacaran lebih 3 tahun lamanya dan sering jalan berdua dan tidur bersama-sama, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena anak Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxxxx, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Badia;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Rahayu;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Hamsa;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah berumur 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan dan sudah pacaran lebih 3 tahun lamanya dan sering jalan berdua dan tidur bersama-sama, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena anak Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxxxx, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rahayu binti Raupong, umur delapan belas tahun lebih dengan seorang laki-laki bernama Hamsa bin Laiza, umur dua puluh tahun lebih, karena telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lebih, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mattiro Sompe, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak, dan Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya pasca pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, menunjukkan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, demikian pula calon suami anak Pemohon bernama Hamsa berdomisili wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahayu, maka terbukti pula bahwa Anak Pemohon bernama **Rahayu binti Raupong**; lahir di Pinrang, tanggal 1 April 2002 (umur 18 tahun empat bulan), menunjukkan bahwa anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pinrang agar perkawinannya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamsa, menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki bernama **Hamsa bin Laisa** lahir di Langnga, tanggal 11 Juli 2000 (umur 20 tahun dua bulan), menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki telah cukup umur dan memenuhi syarat usia perkawinan sehingga perkawinannya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat dan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, terbukti bahwa rencana pernikahan Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Rastina binti Raupong, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dapat dinyatakan terbukti, dalam hal mana kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai Wanita bernama **Rahayu binti Raupong** dan calon mempelai pria bernama **Hamsa bin Laisa**, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka saksi-saksi pemohon tersebut diatas menunjukkan Anak Pemohon **Rahayu binti Raupong** telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak kandung Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon bernama **Rahayu binti Raupong**, dengan calon suaminya bernama **Hamsa bin Laisa**, telah saling mengenal dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena keluarga laki-laki telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga perempuan, bahkan rencana waktu pelaksanaannya telah ditetapkan, sehingga bila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana surat penolakan bukti P.6;

Menimbang, bahwa Anak Kandung Pemohon bernama **Rahayu binti Raupong** dengan calon suaminya bernama **Hamsa bin Laisa**, sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 16, 18, 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak kandung Pemohon baru berumur umur 17 tahun lebih (lahir di Pinrang, tanggal 18 November 2002), sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak kandung Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia umur 17 tahun lebih, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon bernama **Rahayu binti Raupong**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Hamsa bin Laisa**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama **Rahayu binti Raupong** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Hamsa bin Laisa**;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(Dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.314/Pdt.P/2020/PA.Prg